



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
JL.Wakhid Hasyim No : 05 Gresik**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Pola Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.5 Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Indikator Kinerja Utama	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2024	
Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2024	
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2024	
Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD	
Lampiran 7. Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2023	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	8
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	10
Gambar 1.2	Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	11
Tabel 1.2	Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan	11
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 1.4	Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program	21
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	25
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	26
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja	29
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Tahun 2024	31
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
Tabel 3.7	Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	33

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024.

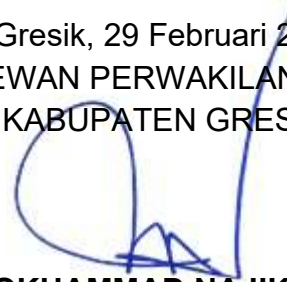
Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya. Selama tahun 2024, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk tahun 2024 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024. Sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Gresik, 29 Februari 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Melalui LKjIP, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2021 – 2026.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 124 % dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2024 dapat dicapai dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 110.103.971.901,00 dan telah direalisasi sebesar Rp. 84.074.570.764,36 atau 76,36 %.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis

kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) serta pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Sekretariat DPRD.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang urusan wajib Sekretariat DPRD mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Tahap Pengumpulan Data**, mengumpulkan Data Kinerja sesuai bidang urusan wajib Sekretariat DPRD;
2. **Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja**, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan

dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024;

3. **Tahap Pengukuran Capaian Kinerja**, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024.
4. **Akuntabilitas Kinerja**, dengan didukung data – data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik serta hasil analisa ini dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja tahun mendatang.

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Gresik, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. “

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

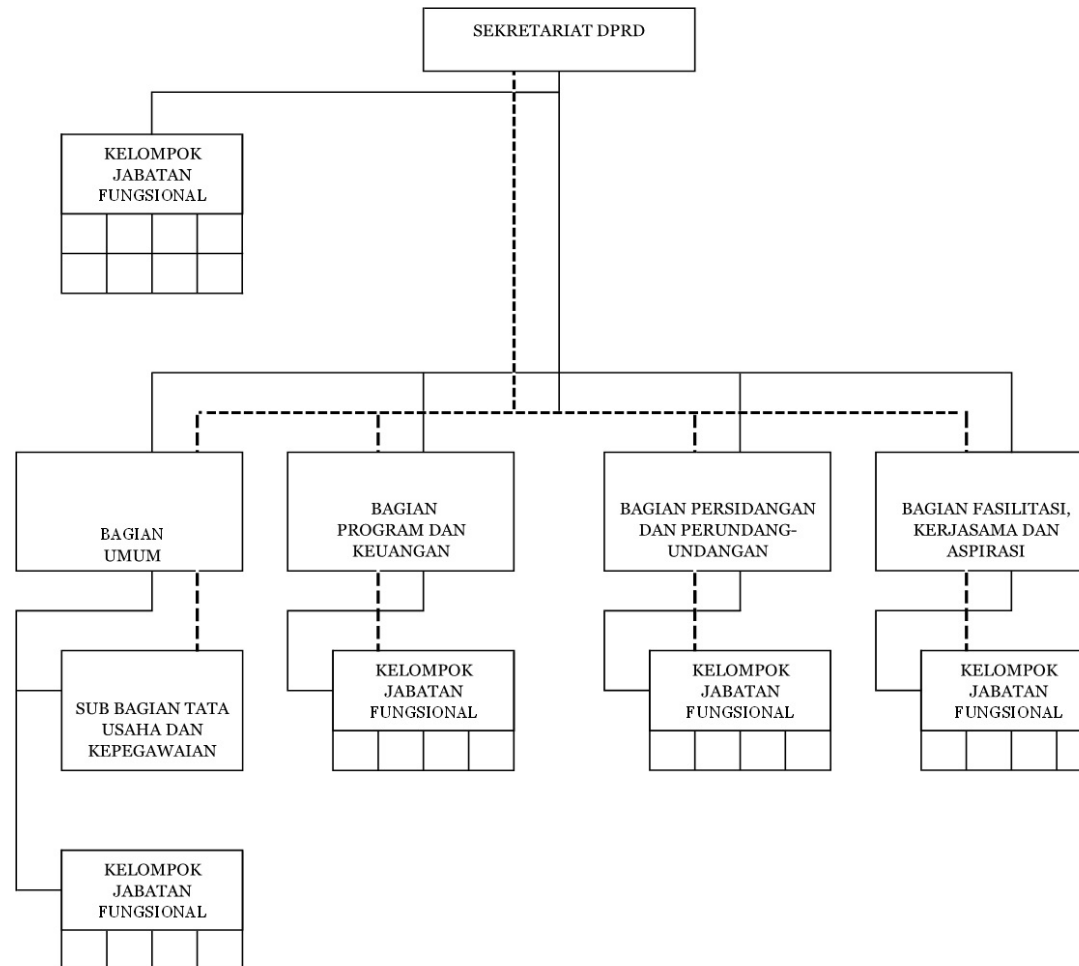
- a. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mana secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur kelembagaan atau organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Program dan Keuangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

- 5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024



Sebagaimana gambaran struktur organisasi (*Organization Chart*) Satuan Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di atas, bahwa unsur pimpinan membawahi ;

1. **Bagian Umum** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD.
2. **Bagian Program dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
3. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan.
4. **Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan serta Kerjasama dan Aspirasi DPRD.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli**, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

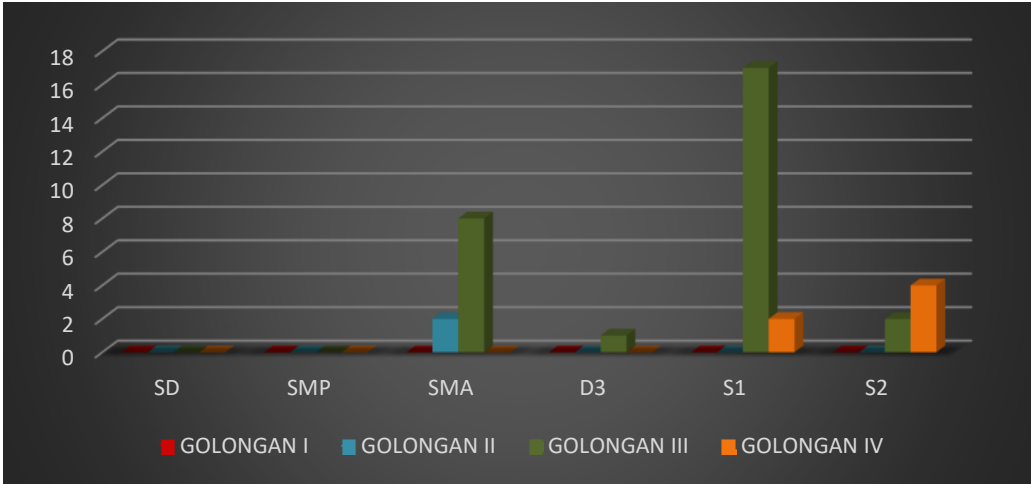
Secara operasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

No.	Uraian	Pendidikan						Jml
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	8	-	-	-	8
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	1	12	-	13
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata (III/c)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	4	2	6
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	1	1	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	9	1	19	6	35

Dalam bentuk grafik, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2 Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kab. Gresik Tahun 2024



Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik senantiasa berupaya memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini :

Tabel 1.2
Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan Per 31 Desember 2024

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
1	SEKRETARIS DPRD	14	1	1	0
2	KEPALA BAGIAN UMUM	11	1	1	0
3	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	8	1	1	0
4	Pranata Kearsipan	6	2	2	0
5	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
6	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
7	Pengadministrasi Persuratan	5	0	1	-1
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 1	9	1	1	0
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	1	1	0
10	Pranata Barang dan Jasa	6	0	1	-1
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1	4	-3
12	Pengelola Kendaraan	6	1	1	0
13	Pengemudi	3	2	2	0
14	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	11	1	1	0
15	PERENCANA AHLI MUDA	9	1	1	0
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	-1
17	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	0	1	-1
18	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1	1	0
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 5	9	0	1	-1

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
21	Bendahara	7	1	1	0
22	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	2	-1
23	Verifikator Keuangan	6	2	1	-1
24	Pengelola Gaji	6	1	1	0
25	Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
26	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	1	1	0
27	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	9	1	1	0
28	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	1	1	0
29	Notulis Rapat	6	1	1	0
30	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	5	1	0	-1
31	Pengadministrasi Umum	5	1	0	-1
32	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2	8	1	1	0
33	Notulis Rapat	6	1	2	-1
34	Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
35	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	1	1	0
36	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
37	Petugas Protokol	6	1	1	0
38	Tenaga Peliputan	6	1	1	0
39	Pengelola Dokumentasi	6	0	1	-1
40	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
41	KABAG FASILITASI, KERJASAMA, DAN ASPIRASI	11	1	1	0
42	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 3	8	1	1	0
43	Notulis Rapat	6	2	4	-2
44	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
45	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 4	8	1	1	0
46	Notulis Rapat	6	2	4	-2
47	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	Ruang Kerja	28
2.	Meja/Kursi Kerja	189
3.	Komputer	82
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	19
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	10

Tabel 1.4

Jumlah Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2024

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	10111	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	1	2.362.500.000,00	Baik
2	20203	ALAT-ALAT BANTU	5	526.570.000,00	Baik
3	20301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	5.012.971.535,00	Baik
4	20601	ALAT KANTOR	35	901.118.500,00	Baik
5	20602	ALAT RUMAH TANGGA	996	3.896.430.688,32	Baik
6	20603	KOMPUTER	248	1.860.879.976,30	Baik
7	20604	MEJA & KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	43	139.250.135,33	Baik
8	20701	ALAT STUDIO	300	2.962.062.960,10	Baik
9	20702	ALAT KOMUNIKASI	20	147.893.000,00	Baik
10	31101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	9.125.164.766,00	Baik
11	31102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	-	-
12	41505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	199.588.900,00	Baik

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
13	41509	INSTALASI PENGAMAN	1	10.750.000,00	Baik
14	51701	BUKU	184	86.093.775,00	Baik
15	51801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	1	10.456.600,00	Baik
16	802	ASET TAK TERWUJUD	11	140.740.000,00	Baik
TOTAL			1.877	27.382.470.836,05	

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2021-2026
- Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2024
- Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2024
- Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2024
- Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD
- Lampiran 7. Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Tujuan organisasi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

a. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan strategis yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas”***.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor: 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

Untuk dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama maka diperlukan formulasi penghitungan yaitu jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD dikali 100%. Jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi yang dimaksud adalah jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang telah dilaksanakan di tahun 2024 sedangkan jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD adalah jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Kerja DPRD tahun 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Gresik dan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

ttd

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 15 Januari 2024

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ttd

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.741.654.316,00	APBD
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 48.069.779.862,00	APBD
JUMLAH			Rp. 92.811.434.178,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

ttd
H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 15 Januari 2024
PIHAK KESATU
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ttd
Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 196804121992031011

Untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja diatas maka Sekretaris DPRD Kabupten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Program guna pencapaian sasaran organisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Tercapainya Nilai SAKIP OPD dengan predikat memuaskan	Nilai Sakip dari Inspektorat Kabupaten	(A)	46.672.853.616,00
			Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah capaian program minimal 76% dibagi jumlah program dikali 100%	100%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD dikali 100%	100%	36.490.402.484,00
			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD dikali 100%	100%	

			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Berdasarkan Renja dikali 100%	100%	
			Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan hasil Sangat Baik	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	90 (Sangat Baik)	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada tahun 2024 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2024, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	124	124

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat ataspelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bagian maupun Sub Bagian sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2024 yang merupakan tahun kedua Renstra 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Sasaran strategis “Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.” dengan 6 indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	124%	124%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	96%	124%	28%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan

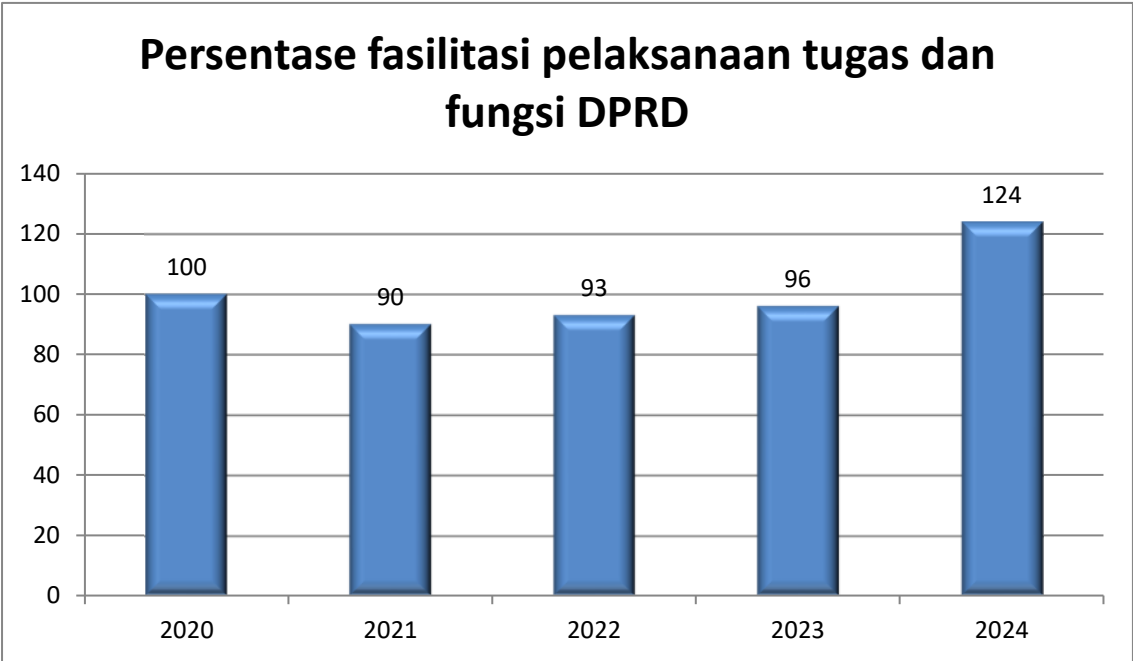
No.	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Perbandingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131%	109%	22%
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	283%	100%	183%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133%	100%	33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	86%	-4%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	0%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	111%	11%
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
9	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	129%	106%	6%

10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91%	91%	-9%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175%	175%	75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200%	100%	100%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	-100%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	109%	-50%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	0%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140%	140%	40%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	281%	423%	181%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75%	150%	-25%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167%	267%	67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73%	100%	-27%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	200%	100%	100%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481%	95%	350%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375%	67%	275%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265%	18%	169%
25	Pemeliharaan Mebel	93%	100%	-7%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132%	100%	32%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	0%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400%	160%	300%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			

29	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	0%
30	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	0%
31	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	32%	50%	-10%
	Layanan Administrasi DPRD			
32	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	80%	60%	20%
33	Fasilitasi Fraksi DPRD	0%	0%	-100%
34	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20%	90%	-10%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	96%	124%	3%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
35	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	100%	0%
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	113%	100%	13%
37	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	100%	0%	89%
38	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	75%	100%	-25%
39	Penyusunan Tata Tertib DPRD	100%	100%	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
40	Pembahasan KUA dan PPAS	175%	100%	75%
41	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150%	100%	50%
42	Pembahasan APBD	100%	100%	0%
43	Pembahasan APBD Perubahan	200%	100%	100%
44	Pembahasan Laporan Semester	100%	100%	0%
45	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	175%	100%	75%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	317%	217%
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100%	383%	283%
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	83%	375%	64%
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100%	392%	292%

50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	100%	100%	0%
51	Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	100%	0%
52	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	100%	0%
	Peningkatan Kapasitas DPRD			
53	Orientasi DPRD	0	100%	100%
54	Pendalaman Tugas DPRD	100%	100%	0%
55	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	104%	67%	37%
56	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100%	100%	0%
57	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100%	108%	8%
58	Penyusunan Program Kerja DPRD	100%	99%	1%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
59	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100%	50%	50%
60	Pelaksanaan Reses	100%	67%	33%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
61	Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	50%	50%
	Fasilitasi Tugas DPRD			
62	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	47%	55%	8%
63	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100%	100%	0%
64	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	58%	54%	-4%
65	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	175%	183%	8%

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja



1. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan target 100% dan realisasi 124% yang berarti capaiannya adalah 124%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi sebanyak 993 kali dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD sebanyak 1.070 dikali 100%.

$$\frac{653}{810} \times 100\% = 124\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah :

- 1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
- 2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD. DPRD. dan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

- 1. Terjadinya perubahan regulasi yang mendasar di tingkat pusat
- 2. Kurang optimalnya perencanaan anggaran
- 3. Kurangnya pemahaman staf terhadap tugas dan fungsi
- 4. Kurangnya *political will* dalam pelaksanaan tugas
- 5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas

Strategi / upaya pemecahan permasalahan pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

- 1. Menyesuaikan regulasi di tingkat daerah agar selaras dengan pusat
- 2. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan.
- 3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal. dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir. sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk sistem informasi dan manajemen yang baik.
- 4. Pemahaman dan komitmen yang baik tentang Struktur Organisasi yang ada dan mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi. namun apabila ditengah jalan masih terdapat fungsi-fungsi yang belum ada di Struktur Organisasi. maka diupayakan penambahannya ke pengambil kebijakan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja. tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran. yang ditampilkan dalam prosentase realisasi. Pada Tahun 2024. anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 89.838.371.811.00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 80.824.043.736.00 atau 89.97%. sehingga terdapat silpa Rp. 9.014.328.075.00.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URAIAN BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Sekretariat DPRD	110.103.971.901,00	84.074.570.764,36	76,35
TOTAL		110.103.971.901,00	84.074.570.764,36	76,35

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	124%	124%	110.103.971.901.00	84.074.570.764.36	76,35	23,65%
	Jumlah				96%	46.946.288.479	38.716.415.442	76,35%	23,65%

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam pencapaian kinerja sasaran organisasi sebesar 2.91%.

Tabel 3.7
Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						5. Penyediaan Barang Cetak dan

						Penggandaan
						6. Fasilitas Kunjungan Tamu
						7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
						2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
						3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

					Urusan Pemerintahan Daerah	Jabatan
						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						3. Pemeliharaan Mebel
						4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
						2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

						3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
					9. Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
						2. Fasilitas Fraksi DPRD
						3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
						2. Pembahasan Rancangan Perda
						3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
						4. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
						5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
					2. Peningkatan	1. Pendalaman Tugas DPRD

					Kapasitas DPRD	2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
						3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
						4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
						5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
						6. Penyusunan Program Kerja DPRD
					3. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
						2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
						3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
					4. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS
						2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

						3. Pembahasan APBD
						4. Pembahasan APBD Perubahan
						5. Pembahasan Laporan Semester
						6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
					5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
						2. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
						3. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
						4. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian
						5. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam
						6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil

						Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
						7. Pengawasan Penggunaan Anggaran
						8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
					6. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
						2. Pelaksanaan Reses
						3. Pengawasan Kode Etik DPRD

Dari tabel diatas dapat dilihat implementasi sasaran dan indikator sasaran dalam program. kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bagian dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja sasaran rendah yaitu :

1. Jadwal Kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan hasil Rapat Badan Musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal;
2. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program – program yang lain.

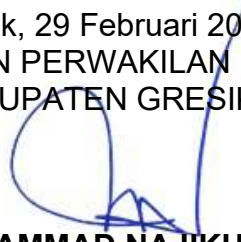
Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang sudah baik dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan;
2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 2021 – 2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja utama tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Gresik.

Gresik, 29 Februari 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011